



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arituan Sonbai.
2. Tempat lahir : Kefa.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lasiana, RT 003, RW 001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022

Terdakwa Arituan Sonbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARITUAN SONBAI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARITUAN SONBAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; .
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ARITUAN SONBAI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi Blandina Kolnel yang beralamat di RT. 01 RW.01, Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS OLLA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa ARITUAN SONBAI yang sementara berada di Kupang, mendapat kabar bahwa adik laki-laki terdakwa telah dianiaya oleh Korban Andreas Olla di depan SD Yaswari Oelnunu. Setelah mendengar kabar tersebut, terdakwa langsung pulang ke Oelnunu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita, korban Andreas Olla pulang dari Eban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah korban di Desa Oelnunu, Kecamatan Polen. Saat melintas di depan rumah Saksi Blandina Kolnel di RT.01 Rw.01 Desa Oelnunu, korban Anderias Olla melihat terdakwa Arituan Sonbai bersama teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, melaju ke arah korban, sehingga korban kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban dan memarkirnya di depan rumah Saksi Blandina Kolnel. Bahwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat sepeda motor korban, dan terdakwa Arituan Sonbai langsung turun dari atas sepeda motor, berjalan mendekati korban ANDREAS OLLA yang sementara duduk diatas sepeda motor, dengan posisi terdakwa memegang sebilah parang bergagang kayu pada tangan kiri terdakwa. Setelah berada didekat korban, tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukul korban dengan cara terdakwa mengayunkan kepala tangan kanan terdakwa ke kepala korban Andreas Olla sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa mengangkat parang yang sementara digenggam terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu, terdakwa kembali memukul bagian atas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah. Lalu terdakwa memukul lagi korban Andreas Olla menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada punggung kanan korban. Setelah itu terdakwa berjalan menaiki kembali sepeda motor terdakwa dan bersama-sama teman terdakwa yang lain pergi meninggalkan korban Andreas Olla dalam keadaan terluka di depan rumah Saksi Blandina Kolnel. Bahwa perbuatan Terdakwa ARITUAN SONBAI, telah mengakibatkan korban ANDREAS OLLA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban, yang dilakukan oleh dr. Filjordan Lulupoy, dokter pada Puskesmas Fatmnutu pada hari Rabu, 07 Juli 2021 Jam. 13.00 Wita, sebagai berikut : Kepala: ditemukan luka robek pada puncak kepala dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm, batas tegas, pinggiran luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm Punggung: ditemukan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas. Hasil pemeriksaan fisik terhadap korban tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : Pwt. 02.09/01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filjordan Lulupoy, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :Ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat benturan benda tumpul, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm, batas tegas, pinggiran luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif, luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm dan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Olla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat RT. 01 RW.01 Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di depan rumah saudara Blandina Kolnel.
 - Bahwa kejadiannya bermula saat saksi sedang dalam perjalanan dari arah atas hendak mau ke rumah saksi dan setelah sampai di jalan raya saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa dan tanpa bertanya-tanya Terdakwa langsung memukul saksi di kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kanan saksi.
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak karena setelah Terdakwa memukul saksi Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya dan meninggalkan saksi.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.
- 2. Saksi Blandina Kolnel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat RT. 01 RW.01 Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di depan rumah saudara Blandina Kolnel.
 - Bahwa awalnya Saksi melihat kejadian secara langsung Terdakwa memukul Saksi Korban di depan rumah saya pada saat itu Saksi Korban sedang berada di atas sepeda motor Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motonya langsung berhenti dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian di punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir di bagian kanan kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.
- 3. Saksi Elfi Sonbai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat RT. 01 RW.01 Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di depan rumah saudara Blandina Kolnel.
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut karena awalnya saksi baru pulang dari kali Faelubu hendak menuju ke rumah saksi. Setelah saksi sampai di depan rumah saksi BLANDINA KOLNEL, saksi di panggil oleh saksi BLANDINA KOLNEL untuk mampir di rumahnya saksi BLANDINA KOLNEL sehingga saksi BLANDINA KOLNEL menceritakan kepada saksi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi Blandina Kolnel bahwa awalnya saksi Blandina Kolnel sementara berdiri di halaman depan rumah saksi Blandina Kolnel, kemudian korban datang dengan sepeda motor korban lalu berhenti di depan rumah saksi Blandina Kolnel, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat sepeda motor korban, dan terdakwa Arituan Sonbai langsung turun dari atas sepeda motor, berjalan mendekati korban Andreas Olla yang sementara duduk diatas sepeda motor, dengan posisi terdakwa memegang sebilah parang bergagang kayu pada tangan kiri terdakwa. Setelah berada didekat korban, terdakwa langsung memukul korban dengan cara terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke kepala korban Andreas Olla sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa mengangkat parang yang sementara digenggam terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu, terdakwa kembali memukul bagian atas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah. Lalu terdakwa memukul lagi korban Andreas Olla menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada punggung kanan korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ANDREAS OLLA yang dilakukan oleh dr. Filjordan Lulupoy dan termuat lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor Pwt 02.09./01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filjordan Lulupoy dokter pada Puskesmas Fatumnutu .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat RT. 01 RW.01 Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di depan rumah saudara Blandina Kolnel.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Kupang dan Terdakwa mendapat informasi kalau adik Terdakwa yang bernama Jemris Sonbai dipukul oleh Saksi Korban di depan SD Yaswari Oelnunuh, sehingga pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Terdakwa pulang dari Kupang ke rumah Terdakwa di Oelnunuh, dan pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang berada di jalan raya sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sementara duduk di atas sepeda motor Saksi Korban dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada kepala Saksi Korban sebelah kanan hingga kepala Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan setelah Terdakwa saya memukul Saksi Korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat RT. 01 RW.01 Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan tepatnya di depan rumah Saksi Blandina Kolnel.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban sedang dalam perjalanan dari arah atas hendak mau ke rumah saksi korban dan setelah sampai di jalan raya saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa dan tanpa bertanya-tanya Terdakwa langsung memukul saksi di kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian kanan saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi korban tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak karena setelah Terdakwa memukul saksi Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya dan meninggalkan saksi korban .
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ANDREAS OLLA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban, yang dilakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Filjordan Lulupoy, dokter pada Puskesmas Fatmuntu pada hari Rabu, 07 Juli 2021 Jam. 13.00 Wita, sebagai berikut : Kepala: ditemukan luka robek pada puncak kepala dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm, batas tegas, pinggiran luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif. Ditemukan luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm Punggung: ditemukan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas. Hasil pemeriksaan fisik terhadap korban tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : Pwt. 02.09/01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filjordan Lulupoy, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :Ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat benturan benda tumpul, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm, batas tegas, pinggiran luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif, luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm dan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
- 2.Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah sama dengan "setiap orang" yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana yang terhadap dirinya tidak didapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa ARITUAN SONBAI.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa ARITUAN SONBAI selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti dengan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menganiaya korban karena sebelumnya terdakwa mendapat informasi bahwa adik laki-laki terdakwa telah dianiaya oleh Korban Andreas Olla di depan SD Yaswari Oelnunu sehingga memicu emosi dari terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta, bahwa terdakwa memukul korban dengan cara terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke kepala korban Andreas Olla sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa mengangkat parang yang sementara digenggam terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian dengan menggunakan gagang parang yang terbuat dari kayu, terdakwa kembali memukul bagian atas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah. Lalu terdakwa memukul lagi korban Andreas Olla menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada punggung kanan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan terhadap perkara ini, yaitu berupa korban ANDREAS OLLA yang dilakukan oleh dr. Filjordan Lulupoy dan termuat lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: Pwt 02.09./01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filjordan Lulupoy, dokter pada Puskesmas Fatumnutu dengan kesimpulan *Ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat benturan benda tumpul, dengan ukuran 2 cm x 1 cm, kedalaman 0.6 cm,*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas tegas, pinggiran luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan, perdarahan aktif, luka memar pada puncak kepala dengan ukuran 4cm x 3cm dan luka memar ukuran 3cm x 2cm di punggung kanan atas.

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, maka telah ditemukan adanya persesuaian yang mengungkap fakta bahwa benar, perbuatan terdakwa ARITUAN SONBAI terhadap korban ANDREAS OLLA merupakan perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim memandang Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum Pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan Korban telah berdamai didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARITUAN SONBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARITUAN SONBAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Bagas B. N. Satata., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch. Maakh, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas B. N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey., S.H.